



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum memiliki pekerjaan tetap, tempat kediaman di jalan Datu Adam, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 28 Maret 2016 di kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, dengan akta nomor : 0129/003/III/2016;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK** umur 4 tahun tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 7201-LT-01102017-004;
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 127/AC/2019/PA.Lwk. Di keluarkan oleh Pengadilan Agama Luwuk;
4. Bahwa Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan agama Luwuk;
5. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat. Namun setelah Tergugat keluar dari Lembaga Permayarakatan Kelas II B Kabupaten Banggai ia mengambil anak. Penggugat pun mengiyakan hal itu dengan kesepakatan Tergugat akan memulangkannya;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu keadaan Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik - baik saja. Namun puncaknya bulan Oktober 2020 anak yang bernama **ANAK** pada saat itu sedang bersama Tergugat. Yang mana sampai saat ini tidak pernah lagi dipulangkan kepada Penggugat kurang lebih 3 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk dan meminta anak kepada Tergugat. Namun ia tidak mengiyakannya dan malah memukul Penggugat sehingga Penggugat juga melaporkan ia kepada pihak berwajib;
8. Bahwa karena kejadian tersebut Penggugat merasa trauma apabila ketemu Tergugat. Serta seorang anak (**ANAK**) sebagaimana tersebut di atas dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Tergugat selaku Ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut karena berusia 12(dua belas) tahun;

9. Bahwa untuk kepentingan Pertumbuhan dan masa depan anak tersebut, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak yang bernama **(ANAK)**, Untuk alas hukum maka Penggugat memohon gugatan ini di kabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat **(PENGGUGAT)** sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atau Hak Asuh atas anak yang bernama **ANAK** umur 4 tahun;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan masalah Hak Asuh Anak secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Mustafa, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Lwk pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 26 Januari 2021, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan untuk damai dan tidak lagi mempermasalahkan tentang Hak Asuh Anak dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah berdamai maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah Hak Asuh Anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal **271 Rv** alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,
TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.Lwk